



EKSISTENSI RAHASIA DAGANG SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL: KAJIAN SEJARAH, RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU, DAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI ANALISIS KASUS

Muhammad Aria Fachri Irawan^{1*}, Muhamad Kholid^{2*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Penulis Korespondensi: m.ariafachri.i.x@gmail.com, muhamadkholid@uinsgd.ac.id

Abstract. Trade secrets are part of Intellectual Property Rights that hold economic value and require legal protection. This study aims to analyze the regulation of trade secrets in Indonesia under Law No. 30 of 2000, covering the history, scope, duration of protection, and legal sanctions for violations. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The results show that trade secret protection is indefinite as long as the information remains confidential, holds economic value, and is properly maintained. Violations may be subject to civil and criminal sanctions, and settlement through civil channels has proven effective in providing compensation.

Keywords: Trade Secrets, Legal Protection, Intellectual Property Rights.

Abstrak. Rahasia dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rahasia dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, meliputi sejarah, ruang lingkup, jangka waktu perlindungan, serta sanksi hukum terhadap pelanggaran. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan rahasia dagang bersifat tidak terbatas selama informasi tetap rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga dengan baik. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, dan penyelesaian melalui jalur perdata terbukti efektif dalam memberikan ganti rugi.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum, HKI.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Peningkatan kreativitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat tercermin dari semakin banyaknya karya dan inovasi baru yang dihasilkan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil cipta tersebut, masyarakat internasional mengakui adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* yang berfungsi melindungi hak-hak atas karya dan penemuan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum telah ditegaskan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Friedrich Julius Stahl, salah satu karakteristik negara hukum secara formal adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, negara hukum merupakan negara yang berlandaskan hukum serta menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.¹

Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memerlukan perlindungan adalah rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan informasi yang bersifat tertutup, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang layak dan semestinya.

Secara umum, rahasia dagang diartikan sebagai suatu informasi tertentu yang mengandung nilai, memiliki potensi keekonomian, belum diketahui oleh khalayak umum, serta dijaga secara layak oleh pemiliknya. Suatu rahasia dagang diharuskan memiliki nilai guna yang jelas dan digunakan secara nyata. Potensi keekonomian rahasia dagang inilah yang kemudian berpotensi disalahgunakan atau dilanggar.² Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang, yang diwujudkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD).³

Dalam kegiatan bisnis, para pelaku usaha pada umumnya menerapkan beragam cara, metode, serta strategi untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangannya. Seiring dengan proses tersebut, sering kali terdapat informasi tertentu yang sengaja dijaga kerahasiaannya oleh pelaku usaha sebagai upaya untuk mempertahankan perkembangan bisnis sekaligus menghindari persaingan yang merugikan. Oleh karena itu, informasi yang bersifat rahasia tersebut memiliki nilai penting sebagai sumber daya sekaligus aset perusahaan yang bernilai ekonomis, sehingga perlu dilindungi secara ketat sebagai bagian dari rahasia dagang.⁴

Setidaknya terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi pentingnya pembentukan UURD. Pertama, Indonesia memerlukan suatu undang-undang khusus yang memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang guna mendorong perkembangan industri agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, merangsang

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988). hlm.153

² Volume Dharmasisya, Jurnal Fakultas, and Ariffan Rahman Hakim, "RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN JEPANG" 2, no. December (2022).

³ Jurnal Hukum, Unsrat Gerungan, and Perlindungan Hukum Terhadap, "Perlindungan Hukum Terhadap...." 22, no. 5 (2016): 69–84.

⁴ Susi Yanuarsi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil," *Jurnal Universitas Palembang* Volume 7-N (2019): 122.

keaktivitas dan inovasi pelaku usaha, serta menjamin kepastian hukum bagi berbagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.⁵ edua, kepentingan Indonesia terhadap pemenuhan Agreement Establishing the World Trade Organization dalam Perjanjian *TRIPS (Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)* yang sebelumnya telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994.⁶

Rahasia dagang (*undisclosed information*) bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional serta mendorong inovasi. Menurut Black's Law Dictionary, rahasia dagang mencakup berbagai informasi bernilai ekonomi, seperti formula, pola, proses produksi, bahan kimia, daftar pelanggan, dan informasi bisnis lainnya yang memberikan keunggulan kompetitif. Di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.⁷

2. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁸

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji data melalui literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan perhitungan numerik. Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian suatu kasus yang kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban antara pemilik dan penerima lisensi rahasia dagang. Adapun

⁵ Tasya Safiranita, Sherly Ayuna Putri, and Ahmad M Ramli, “Aspek Hukum Positif Rahasia Dagang : Informasi Pada Jasa Telekomunikasi Di Indonesia” 12, no. 11 (2020): 1–10.

⁶ Yosef Nugraha, “TRIPS Dalam Perspektif Hukum Atas Perlindungan Rahasia Dagang Terhadap Tindakan Pekerja (Studi Kasus CV . Bintang Harapan Dan CV Tiga Putra” 5, no. 4 (2021): 1522–29, <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2592/http>.

⁷ Lembaga Bantuan Huikum Pangayoman, “Apa Itu Rahasia Dagang?,” LBH Pengayoman, 2023, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-rahasia-dagang/>.

⁸ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).hlm.35

⁹ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).hlm 23

tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data melalui pengakuan subyek pelakukannya.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Rahasia Dagang

Konsep rahasia dagang telah dikenal sejak lama, bahkan diperkirakan sudah ada di Tiongkok sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Hal ini tercermin dalam legenda yang menyebut Putri Hsi-Ling-Shih, istri Kaisar Kuning, sebagai Dewi Sutra. Setiap awal musim semi, sang putri memimpin ritual pembuatan sutra, sementara teknik dan proses produksinya dijaga dengan sangat ketat oleh kerajaan. Siapa pun yang membocorkan rahasia tersebut atau mencoba membawa keluar kepompong maupun telur ulat sutra dari Tiongkok akan dijatuhi hukuman mati. Kerahasiaan ini berhasil dipertahankan selama lebih dari dua ribu tahun.

Dalam perkembangannya, kasus-kasus awal terkait rahasia dagang mulai muncul di Inggris pada abad ke-18, khususnya yang berkaitan dengan kerahasiaan formula obat dalam persaingan usaha. Selanjutnya, di Amerika Serikat pada awal abad ke-19, pengaturan rahasia dagang mulai mencakup berbagai aspek seperti informasi bisnis, persaingan, teknologi, hingga sistem manajemen kerja. Amerika Serikat sendiri mengadopsi konsep rahasia dagang dari tradisi common law Inggris, yang berkembang melalui putusan-putusan hakim (yurisprudensi) dalam perkara yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang.

Sejarah pengaturan rahasia dagang di Indonesia berawal dari diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, yang di dalamnya mencakup *TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Ratifikasi ini mendorong Indonesia untuk membentuk regulasi khusus terkait rahasia dagang sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual.

Pengaturan rahasia dagang di Indonesia pertama kali diwujudkan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sebelum adanya undang-undang tersebut, perlindungan terhadap praktik persaingan tidak sehat masih bersifat umum dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum serta Pasal 382

¹⁰ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuanitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2010).hlm.355

bis KUHP mengenai persaingan curang. Namun, seiring berkembangnya konsep kekayaan intelektual, perlindungan tersebut kemudian difokuskan secara lebih spesifik pada praktik kecurangan yang bermotif komersial.

Pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga berfungsi untuk melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga tercipta sistem perlindungan yang lebih komprehensif dalam dunia usaha.

Secara terminologis, rahasia dagang dikenal dengan berbagai istilah di tingkat internasional, seperti *Undisclosed Information* dalam WTO/TRIPs, *Confidential Information* di Inggris, dan *Trade Secret* di Amerika Serikat. Di Indonesia, istilah “rahasia dagang” digunakan sebagai terjemahan dari *trade secret*, yang penerapannya lebih difokuskan pada informasi di bidang bisnis.

Sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual, rahasia dagang layak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana objek HKI lainnya karena mengandung nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemikiran, tenaga, dan biaya. Perkembangan rahasia dagang juga dipengaruhi oleh proses industrialisasi serta budaya persaingan yang kompetitif. Dalam perspektif Barat, rahasia dagang dipandang sebagai hak privat karena merupakan hasil usaha individu, sedangkan dalam budaya Timur cenderung dianggap sebagai kepentingan bersama. Perbedaan pandangan ini menjadi tantangan dalam penerapan perlindungan rahasia dagang secara optimal.¹¹

Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Pasal 2 Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Menyatakan sebagai berikut: “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.

Lingkup perlindungan rahasia dagang tidak terbatas pada formula atau resep rahasia saja. Berdasarkan Pasal 2 UU Rahasia Dagang, perlindungan mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memenuhi tiga kriteria esensial di atas. Informasi lain ini bisa berupa daftar pelanggan, strategi pemasaran, data keuangan, atau prosedur operasional internal

¹¹ Syarifah Mahila, “PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA” 10, no. 3 (2010): 16–24.

perusahaan. Keberagaman lingkup ini menegaskan bahwa rahasia dagang adalah aset strategis yang melindungi inti operasional dan keunggulan kompetitif sebuah entitas bisnis.¹²

Ruang lingkup rahasia dagang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat. Secara garis besar ruang lingkup rahasia dagang adalah informasi teknis dan informasi non teknis/bisnis. Informasi teknis yang berupa informasi tentang penelitian dan pengembangan, informasi pada kegiatan proses manufaktur, dan know how. Informasi non teknis diantaranya adalah informasi tentang pelanggan dan kebijakan perusahaan. Informasi teknis tentang penelitian dan pengembangan yang dimaksud adalah berbagai formula/rumus-rumus, campuran bahan-bahan/senyawa kimiawi, prototipe, catatan hasil penelitian dan percobaan, desain, laporan penelitian, dan hal-hal yang terkait dengan proses pengembangan suatu produk.¹³

Ruang lingkup rahasia dagang dapat disimpulkan sebagai berikut ini:¹⁴

1. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang mencakup berbagai informasi seperti metode produksi, proses pengolahan, teknik penjualan, serta informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat luas.
2. Rahasia dagang memperoleh perlindungan hukum apabila informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah yang tepat.
3. Suatu informasi dikategorikan sebagai rahasia apabila hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak tersebar atau diketahui secara umum.
4. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila kerahasiaannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha atau komersial, maupun memberikan keuntungan secara finansial.

¹² Insyirah Fatimah Hidayat, "Mengenal Perlindungan Rahasia Dagang," kinilegal, 2025, <https://www.kinilegal.com/mengenal-perlindungan-rahasia-dagang>.

¹³ Faranita Ratih L, "RAHASIA DAGANG SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI HASIL PENELITIAN HIBAH SEKOLAH VOKASI IPB TAHUN 2020" 11, no. 1 (2021): 104–15.

¹⁴ Safiranita, Putri, and Ramli, "Aspek Hukum Positif Rahasia Dagang : Informasi Pada Jasa Telekomunikasi Di Indonesia."

5. Suatu informasi dinilai telah dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak yang menguasainya telah melakukan upaya yang wajar dan sebagaimana mestinya untuk melindungi informasi tersebut.

Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan rahasia dagang pada dasarnya tidak dibatasi waktu, sepanjang informasi tersebut masih memenuhi kriteria sebagai rahasia dagang. Di Indonesia, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu perlindungan sebagaimana halnya pada paten atau merek. Oleh karena itu, perlindungan rahasia dagang bersifat tanpa batas waktu tertentu. Perlindungan ini akan terus berlaku selama informasi tersebut tetap bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik melalui langkah-langkah yang wajar, seperti perjanjian kerahasiaan atau pembatasan akses.

Perlindungan rahasia dagang tidak berakhir karena jangka waktu tertentu, melainkan karena kondisi tertentu. Perlindungan akan berakhir apabila informasi tersebut telah diketahui oleh publik atau apabila pemilik tidak lagi menjaga kerahasiaannya secara memadai. Berbeda dengan rahasia dagang yang tidak memiliki batas waktu perlindungan, hak kekayaan intelektual lainnya memiliki jangka waktu tertentu, seperti paten yang umumnya berlaku selama 20 tahun dan merek selama 10 tahun yang dapat diperpanjang.

Dengan demikian, jangka waktu perlindungan rahasia dagang bersifat kondisional dan fleksibel, karena bergantung pada keberlangsungan sifat rahasia dan nilai ekonomi dari informasi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000.

Selain itu, karakter perlindungan rahasia dagang yang tidak dibatasi waktu memberikan keuntungan strategis bagi pelaku usaha dalam mempertahankan daya saing bisnisnya. Informasi seperti formula produk, metode produksi, strategi pemasaran, hingga daftar pelanggan dapat menjadi aset bernilai tinggi yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Selama informasi tersebut tidak diungkap kepada pihak luar dan pengelolaannya dilakukan secara hati-hati, pemilik tetap memiliki hak eksklusif atas informasi tersebut. Namun, apabila pihak lain memperoleh informasi yang sama melalui penelitian atau rekayasa mandiri (*independent discovery* atau *reverse engineering*) yang

sah menurut hukum, maka perlindungan rahasia dagang tidak dapat digunakan untuk melarang penggunaan informasi tersebut.¹⁵

Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang mencakup dua jalur utama, yaitu perdata dan pidana dalam pasal 11 dan 17 Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, ditegaskan bahwa pemilik atau pemegang hak rahasia dagang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Pada ayat (1) disebutkan bahwa pemegang hak atau penerima lisensi dapat menuntut siapa pun yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dengan bentuk tuntutan berupa ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Proses diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan oleh pihak berwenang guna mengumpulkan bukti dan memastikan terjadinya pelanggaran. Apabila bukti yang diperoleh dinilai cukup, maka perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan. Dalam persidangan, hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa kompensasi, ganti rugi, maupun bentuk hukuman lainnya kepada pelaku.

Selain itu, ketentuan mengenai sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang milik pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Analisis Kasus Rahasia Dagang

Kasus PT Hong Guang Plastikatama Indonesia (HGPI) vs. Xu Shandong & PT Indorahma Plastik Indonesia (IPI) Dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang No.

¹⁵ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 486.

76/PDT.G/2021/PN.CKR, PT HGPI¹⁶ menggugat mantan tenaga kerja asingnya dan perusahaan pesaing karena dugaan perbuatan melawan hukum terkait kebocoran rahasia dagang di bidang industri plastik. Putusan hakim menghukum kedua tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp1.041.000.000. Kasus ini menunjukkan bahwa jalur perdata adalah mekanisme yang efektif untuk menuntut ganti rugi atas kerugian finansial yang dialami akibat pelanggaran rahasia dagang.

Dasar Hukum yang Relevan

A. Rahasia Dagang

UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Berdasarkan ketentuan ini, informasi dianggap sebagai Rahasia Dagang apabila memenuhi kriteria kumulatif: bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

B. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Pasal 1365 KUHPerdata

Menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.

Analisis Unsur-Unsur Hukum

A. Unsur Rahasia Dagang

Objek sengketa dalam perkara ini mencakup informasi substansial berupa formula produksi plastik, teknik operasional/manajemen produksi, serta data pelanggan dan strategi bisnis. Secara yuridis, informasi tersebut diklasifikasikan sebagai Rahasia Dagang karena:

1. Kerahasiaan: Informasi tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau pesaing.
2. Nilai Ekonomi: Memberikan keunggulan kompetitif dalam menjalankan usaha.
3. Upaya Perlindungan: Perusahaan telah melakukan langkah-langkah preventif untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

¹⁶ "Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 76/PDT.G/2021/PN.CKR," n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-cikarang/kategori/perbuatan-melawan-hukum-1/tahunjenis/upload/tahun/upload/page/5.html>.

B. Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)

1. Perbuatan Melawan Hukum

Tindakan membocorkan informasi rahasia kepada kompetitor merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual (seperti *Non-Disclosure Agreement*) sekaligus melanggar hak subjektif Penggugat.

2. Kesalahan (Fault)

Adanya unsur kesengajaan dari Tergugat I (mantan karyawan) dalam membocorkan informasi dan iktikad buruk dari Tergugat II yang menerima serta memanfaatkan informasi tersebut.

3. Kerugian

Terbukti adanya kerugian materiil yang diderita Penggugat, dalam hal ini sebesar Rp1.041.000.000.

4. Kausalitas

Adanya hubungan sebab-akibat langsung antara pembocoran informasi dengan keuntungan yang diperoleh kompetitor serta kerugian finansial di pihak Penggugat.

C. Tanggung Renteng (Joint Liability)

Penerapan tanggung renteng oleh Majelis Hakim didasarkan pada adanya kerja sama erat antara pelaku individu dan badan hukum. Mengingat kedua Tergugat berkontribusi secara signifikan terhadap timbulnya kerugian, maka keduanya wajib memikul tanggung jawab pembayaran ganti rugi secara bersama-sama.

Pertimbangan Hukum dan Signifikansi Putusan

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam rasionya, hakim mempertimbangkan hubungan kerja sebelumnya sebagai akses utama terhadap rahasia dagang, bukti-bukti kebocoran (dokumen dan pola bisnis), serta urgensi perlindungan dunia usaha berdasarkan prinsip keadilan.

B. Signifikansi bagi Praktik Hukum dan Dunia Usaha

Kepastian Hukum: Menegaskan bahwa sengketa rahasia dagang dapat diselesaikan secara efektif melalui jalur perdata menggunakan instrumen PMH untuk mengejar ganti rugi finansial.

Mitigasi Risiko Bisnis: Mendorong pelaku usaha untuk memperkuat sistem keamanan informasi dan mengimplementasikan perjanjian kerahasiaan (NDA) secara lebih rigid.

C. Evaluasi Kritis terhadap Putusan

Kelebihan: Memberikan perlindungan nyata terhadap hak kekayaan intelektual dan mengakui prinsip tanggung jawab kolektif dalam tindak pidana korporasi/bisnis.

Kelemahan: Jalur perdata memiliki keterbatasan dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) dibandingkan sanksi pidana. Selain itu, beban pembuktian rahasia dagang dalam persidangan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

D. Kesimpulan

Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran rahasia dagang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar gugatan yang kuat dalam memulihkan kerugian ekonomi akibat kebocoran rahasia dagang. Adapun ganti rugi secara tanggung renteng adalah bentuk pertanggungjawaban yang tepat dalam kasus kolaboratif.

4. KESIMPULAN

Rahasia dagang merupakan bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan telah berkembang sejak lama hingga diatur secara modern dalam hukum nasional. Di Indonesia, pengaturannya ditegaskan melalui UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi bisnis yang bernilai.

Ruang lingkup rahasia dagang meliputi berbagai informasi di bidang teknologi dan bisnis, seperti metode produksi, strategi pemasaran, hingga data perusahaan, selama informasi tersebut tidak diketahui umum dan memiliki nilai ekonomi. Perlindungan diberikan apabila informasi tersebut benar-benar dijaga kerahasiaannya oleh pemilik.

Berbeda dengan jenis HKI lainnya, rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Perlindungan akan tetap berlaku selama informasi tersebut masih bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan terus dijaga kerahasiaannya.

Dalam hal penegakan hukum, pelanggaran rahasia dagang dapat diselesaikan melalui jalur perdata maupun pidana. Pemilik hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta penghentian perbuatan, sementara pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara praktik, penyelesaian melalui jalur perdata terbukti efektif dalam memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, perlindungan rahasia dagang memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan pelaku usaha dan menciptakan persaingan bisnis yang sehat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Mahmud, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuanitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Jurnal

- Dharmasisya, Volume, Jurnal Fakultas, and Ariffan Rahman Hakim. "RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN JEPANG" 2, no. December (2022).
- Hukum, Jurnal, Unsrat Gerungan, and Perlindungan Hukum Terhadap. "Perlindungan Hukum Terhadap...." 22, no. 5 (2016): 69–84.
- L, Faranita Ratih. "RAHASIA DAGANG SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI HASIL PENELITIAN HIBAH SEKOLAH VOKASI IPB TAHUN 2020" 11, no. 1 (2021): 104–15.
- Mahila, Syarifah. "PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA" 10, no. 3 (2010): 16–24.
- .Nugraha, Yosef. "TRIPS Dalam Perspektif Hukum Atas Perlindungan Rahasia Dagang Terhadap Tindakan Pekerja (Studi Kasus CV . Bintang Harapan Dan CV Tiga Putra" 5, no. 4 (2021): 1522–29. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2592/http>.
- Safiranita, Tasya, Sherly Ayuna Putri, and Ahmad M Ramli. "Aspek Hukum Positif Rahasia Dagang : Informasi Pada Jasa Telekomunikasi Di Indonesia" 12, no. 11 (2020): 1–10.
- Yanuarsi, Susi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil." *Jurnal Universitas Palembang* Volume 7-N (2019): 122.

Internet

- Hidayat, Insyirah Fatihah. "Menenal Perlindungan Rahasia Dagang." kinilegal, 2025. <https://www.kinilegal.com/mengenal-perlindungan-rahasia-dagang>.
- Pangayoman, Lembaga Bantuan Huikum. "Apa Itu Rahasia Dagang?" LBH Pengayoman, 2023. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-rahasia-dagang/>.
- "Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 76/PDT.G/2021/PN.CKR," n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-cikarang/kategori/perbuatan-melawan-hukum-1/tahunjenis/upload/tahun/upload/page/5.html>.